

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan mengenai prosedur peembayan pajak restoran dan pertimbangan pemerintah daerah kota Padang Panjang mengenai penurunan tarif pajak, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prosedur pembayaran pajak restoran dapat diketahui bahwa pembayaran pajak restoran di daerah kota Padang Panjang sangat diharapkan kejujuran dari pengusaha restoran. Karena pada saat pembelian pengusaha restoran berpotensi melakukan kecurangan dengan melakukan transaksi tanpa menggunakan point of sales (POS).
2. Besaran persen atau tarif pajak pada kota Padang Panjang diturunkan dari 10% menjadi 5% karena adanya kritik dari pengusaha restoran dan masyarakat yang dinilai terlalu memberatkan sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk menurunkan tarif pajak.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah didapatkan, maka penulis ingin menyampaikan saran yang kiranya bermanfaat bagi instansi, yaitu :

1. Pemerintah daerah kota Padang Panjang perlu memperhatikan penggunaan point of sales (POS) dengan melakukan pengecekan secara rutin agar dapat memastikan pengusaha restoran terus mengaktifkan dan menggunakan point of sales (POS) pada setiap transaksi di restoran tersebut.
2. Pemerintah daerah kota Padang Panjang tetap mempertahankan tarif pajak restoran di kota Padang Panjang untuk tetap 5% agar tidak terlalu memberatkan kepada pengusaha dan mesyarakat agar semakin meningkatnya kesadaran pengusaha dalam menyetorkan pajak restoran

